



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 06/Pdt.G/2019/MS.SKM

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir SERBAGUNA, 20 MARET 1985, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar (SD) tempat tinggal di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, sebagai **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI**;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Rantau Selamat, 11 Juli 1992, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga Pendidikan sekolah menengah pertama, tempat tinggal di Jl. JALAN Gampong GAMPONG Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, sebagai **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI** ;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, dengan Nomor 06/Pdt.G/2019/MS.SKM, tanggal 23 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 06/Pdt.G/2019/MS.SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari minggu tanggal 05 November 2017, Terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh, Dengan Akta Nikah Nomor :NOMOR, Tanggal 06 Bulan November Tahun 2017;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Gampong GAMPONG sampai 2 Bulan lamanya;
3. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon terus hidup bersama sebagai suami-isteri, dari perkahwinan tersebut Telah mempunyai satu orang anak bernama ANAK lahir tanggal 19 Oktober 2018;
4. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan damai Cuma 4 (Empat) Bulan lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain:
 - 5.1 Termohon tidak menjalani kewajibannya sebagai layak nya suami istri untuk melayani Pemohon dengan alasan Termohon belum siap melakukan hubungan suami istri dan baru terjadi hubungan suami istri pada bulan kedua.
 - 5.2 Termohon tidak mau diajak bersilaturahmi ke rumah orang tua Pemohon;
 - 5.3 Termohon merasa kurang dengan nafkah yang berikan Pemohon dan sering membanding-bandingkan dengan hasil pendapatan Termohon terdahulu sebelum menikah;
 - 5.4 Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk pindah rumah dan tinggal di rumah sewa untuk hidup mandiri dengan tujuan Pemohon agar tidak bergantung kepada orang tua Termohon;
 - 5.5 Termohon tidak jujur, tidak terbuka dan berterus terang kepada Pemohon serta sering kali mengambil keputusan sendiri tanpa mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada Pemohon terutama

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 06/Pdt.G/2019/MS.SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah kandungannya dan Pemohon merasa tidak dihormati atau dihargai oleh Termohon;

- 6 Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 25 Maret 2018 dan sejak pisah tersebut pemohon telah pulang kerumah orang tua Pemohon di Gambong Serbaguna sampai sekarang namun Pemohon pernah beberapa kali pulang kerumah orang tua Termohon untuk melihat kondisi Termohon yang sedang Hamil akan tetapi Termohon tidak berada di rumah dan terakhir kali Pemohon melihat Termohon setelah 10 (sepuluh) hari termohon melahirkan untuk mengantarkan belanja dan biaya bersalin;
- 7 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong setempat serta pihak kantor urusan agama (KUA) **Kuala**, namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa Pemohon merasa sangat tiada dihargai oleh Termohon baik dari segi ucapan maupun tingkah laku Termohon dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Termohon, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida

"Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya".

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dengan mengikuti proses dan memberikan penjelasan yang

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 06/Pdt.G/2019/MS.SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan PERMA Nomor 01 tahun 2016 yaitu sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Bahwa, Ketua Majelis menunjuk saudara Iwin Indra, S.HI., selaku mediator, kemudian Ketua Majelis Hakim menunjuk mediator tersebut dan membacakan Penetapan penunjukan mediator dipersidangan ;

Bahwa, mediator telah melakukan upaya mediasi secara optimal namun hasilnya gagal capai kesepakatan damai, di samping itu meskipun Majelis Hakim setiap persidangan selalu memberikan dorongan kepada para pihak berperkara untuk kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis Hakim memeriksa pokok perkara permohonan Pemohon yang telah dibacakan, Pemohon tetap mempertahankan permohonan aquo ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon kecuali yang dibantahnya secara tegas sebagai berikut :

A. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa pada poin 5.1, tidak benar Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan alasan Termohon belum siap melakukan hubungan suami isteri, yang benar Termohon siap melakukannya, bahkan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan;
- Bahwa, benar Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk pindah rumah dan tinggal di rumah sewa untuk hidup mandiri, namun disebabkan karena orang tua Termohon masih dalam tanggungan Termohon;
- Bahwa, tidak benar Termohon tidak jujur kepada Pemohon, yang benar Termohon selalu jujur;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 06/Pdt.G/2019/MS.SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian;

B. Dalam Rekonvensi

- Bahwa, apabila Pemohon/ Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
 - a. Nafkah Iddah selama 100 hari sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - b. Mut'ah dalam bentuk emas sejumlah 1 (satu) mayam emas;
 - c. Nafkah untuk seorang anak yang bernama ANAK, minimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulannya ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Pemohon tetap dalam surat permohonan Pemohon ;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap yang didalilkan Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,-
2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah dalam bentuk emas sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam;
3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah terhadap anak yang bernama ANAK, minimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulannya ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan mandiri;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 06/Pdt.G/2019/MS.SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, dalam dupliknya, Termohon mohon dikabulkan atas gugatan rekonvensi tersebut dan Pemohon dalam Duplik Rekonvensinya menyatakan mohon dibebankan kepadanya sebesar kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 6 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P ;

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa, saksi tahu awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang tidak lagi dikarenakan sering cekcok ;
- Bahwa, setahu saksi, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat sejak bulan Maret 2018 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan di kampung, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai petani ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa pasti penghasilan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lain selain bertani;
- Bahwa, tidak ada hal lain yang saksi sampaikan;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 06/Pdt.G/2019/MS.SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah bibi Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa, saksi tahu awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang tidak lagi dikarenakan sering cekcok ;
- Bahwa, setahu saksi, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat sejak bulan Maret 2018 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan di kampung, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah ikut serta mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai petani ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa pasti penghasilan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lain selain bertani;
- Bahwa, tidak ada hal lain yang saksi sampaikan ;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan menyatakan cukup ;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan dengan lisan, pada intinya, bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, meskipun upaya mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut :

- Termohon tidak menjalani kewajibannya sebagai layak nya suami istri untuk melayani Pemohon dengan alasan Termohon belum siap melakukan hubungan suami istri dan baru terjadi hubungan suami istri pada bulan kedua;
- Termohon tidak mau diajak bersilaturahmi ke rumah orang tua Pemohon;
- Termohon merasa kurang dengan nafkah yang berikan Pemohon dan sering membanding-bandingkan dengan hasil pendapatan Termohon terdahulu sebelum menikah;
- Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk pindah rumah dan tinggal di rumah sewa untuk hidup mandiri dengan tujuan Pemohon agar tidak bergantung kepada orang tua Termohon;
- Termohon tidak jujur, tidak terbuka dan berterus terang kepada Pemohon serta sering kali mengambil keputusan sendiri tanpa mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada Pemohon terutama masalah kandungannya dan Pemohon merasa tidak dihormati atau dihargai oleh Termohon;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 06/Pdt.G/2019/MS.SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban Termohon yang pada intinya mengakui alasan permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, namun penyebabnya tidak diakui sepenuhnya oleh Termohon, disamping itu Termohon telah mengakui antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Maret 2018;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang pada intinya menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah diupayakan damai tapi tidak berhasil, karena Termohon sudah tidak mau rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi di pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi sejak bulan Maret 2018 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang ;
- Bahwa, pihak keluarga maupun perangkat desa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kemampuan untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 06/Pdt.G/2019/MS.SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon pada setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, di persidangan Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon telah sama-sama mempunyai tekad yang kuat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut, maka Majelis Hakim telah yakin perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sudah tidak mungkin terwujud, karenanya memutuskan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon akan lebih baik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi "Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipertahankan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal tersebut telah sesuai dengan yurisprudensi Putusan MARI nomor 237 K/AG/1998.

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 06/Pdt.G/2019/MS.SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon, hal tersebut telah memenuhi maksud yurisprudensi Putusan MARI nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1884 ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi, pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg., oleh karenanya secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi berupa :

- Termohon menuntut nafkah Iddah selama 100 hari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mut'ah dalam bentuk emas sebanyak 1 (satu) mayam emas dan Nafkah untuk seorang anak yang bernama ANAK, minimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulannya ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut di atas merupakan akibat hukum dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi terhadap Termohon/ Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi ada yang relevan untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan gugatan aquo rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kelayakan serta dilihat dari penghasilan Tergugat Rekonvensi. Bahwa Majelis Hakim telah berpendapat untuk menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 06/Pdt.G/2019/MS.SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iddah tersebut adalah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mut'ah dalam bentuk emas sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam emas dan dibebankan kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi nafkah iddah dan mut'ah tersebut sesaat sebelum ikrar talak perkara ini diucapkan;

Menimbang, bahwa baik dalam tahap replik, duplik dalam pokok perkara dan pihak berperkara sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya bahwa tidak keberatan terhadap yang didalilkan Penggugat Rekonsensi, yaitu gugatan nafkah Nafkah untuk seorang anak yang bernama ANAK, minimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulannya ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan mandiri, maka Majelis Hakim akan menetapkan nafkah terhadap anak tersebut sebesar yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat Rekonsensi patut dihukum untuk melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah Iddah, mut'ah dan biaya hidup anak yang tinggal bersama Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Majelis Hakim menyatakan menolak untuk selebihnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi ;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 06/Pdt.G/2019/MS.SKM



MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Mahkamah Syari'iah Suka Makmue;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mut'ah berupa emas sejumlah 1/2 (setengah) mayam sesaat sebelum pengucapan ikrar talak perkara ini;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk seorang anak bernama ANAK, minimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulannya ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 416.000- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Muzakir, S.H.I.** dan **Iwin Indra, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Drs. Irwansyah**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Ketua Majelis,

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Muzakir, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Iwin Indra, S.H.I.

Drs. Irwansyah

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 325.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 416.000,-
(empat ratus enam belas ribu rupiah)	